



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 62 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang kelancaran serta peningkatan mutu pelayanan dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara;

b bahwa berdasarkan sebagaimana maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1254);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 235).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Minimal Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan rancangan tentang standar pelayanan.
2. Mengkaji dan menganalisis standar pelayanan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara.
3. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang standar pelayanan.
4. Melaporkan hasil Kerja Tim Kepada Bupati Konawe Utara.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 28 JANUARI 2019

*HR* **BUPATI KONAWE UTARA,** *y*

  
**H. RUKSAMIN**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA**

NOMOR : 62 TAHUN 2019  
TANGGAL : 28 JANUARI 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN KONAWE UTARA.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI**

| NO. | NAMA                         | JABATAN          |
|-----|------------------------------|------------------|
| 1.  | DR. Dr. H. MARTAYA, SH., MPH | PENGARAH         |
| 2.  | Drs. M I L I, M.Si           | PENANGGUNG JAWAB |
| 3.  | RAM ASYUR SUPU, SH           | ANGGOTA          |
| 4.  | SYAFRIL DAUD, S.Sos., M.Si   | ANGGOTA          |
| 5.  | IRWAN HABIBU, SKM            | ANGGOTA          |
| 6.  | ISKANDAR, S.Sos              | ANGGOTA          |
| 7.  | ALFIAN MIRDAM, SE., M.Ap     | ANGGOTA          |
| 8.  | SUTAMI SILONDAE, SE., ME.    | ANGGOTA          |
| 9.  | IWAN BUDIONO, SE., M.Si      | ANGGOTA          |
| 10. | SYAFRUDDIN, S.Ip., M.Ap      | ANGGOTA          |
| 11. | EMEANG, S.Sos                | ANGGOTA          |
| 12. | LA ODE JABAL NURBAYA, S.Si   | ANGGOTA          |
| 13. | HARIANTO, SH                 | ANGGOTA          |
| 14. | MELY OMILYA, S.Ip            | ANGGOTA          |
| 15. | SANSOHAR HARUNA, SH          | ANGGOTA          |
| 16. | HARMITO, S.Ip                | ANGGOTA          |
| 17. | MEGA PUTRI, S.Pd             | ANGGOTA          |

*H. Ruksamin*  
BUPATI KONAWE UTARA, 4

*H. Ruksamin*  
H. RUKSAMIN R